



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /

Kejaksaan Negeri Kapuas

Standar Pelayanan Laporan Pengaduan Tindak Pidana Khusus

No. SK : KEP-19/O.2.12/Cr.5/06/2024

Persyaratan

1. Data pendukung/bukti untuk Laporan Pengaduan
2. Kartu Identitas tamu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Tamu Melapor di PTSP Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Petugas Melakukan Input Data Identitas dan foto Tamu Pada Aplikasi bukutamu.kejaksaan.go.id
3. Meminta Kartu Identitas Tamu dan memberikan Tanda Pengenal Tamu
4. Kasi Pidsus menerima notifikasi via WA yg terkirim secara otomatis dari Aplikasi bukutamu.kejaksaan.go.id
5. Staf Pidsus mengantar tamu keruang Pengaduan
6. Saat tamu meninggalkan kantor, Petugas Piket mengembalikan
7. Kartu Identitas diri dan mengambil Tanda Pengenal Tamu

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Sesuai kebutuhan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan terkait Laporan Pengaduan Tindak Pidana Khusus

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Negeri Kapuas

Jl.A.Yani No 63 73516 051321520

<http://kejarikapuas.kejaksaan.go.id>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah /
Kejaksaan Negeri Kapuas

1. Tamu Melapor di PTSP Kejaksaan Negeri Kapuas
2. Petugas Melakukan Input Data Identitas dan foto Tamu Pada Aplikasi bukutamu.kejaksaan.go.id
3. Meminta Kartu Identitas Tamu dan memberikan Tanda Pengenal Tamu
4. Kasi Pidsus menerima notifikasi via WA yg terkirim secara otomatis dari Aplikasi bukutamu.kejaksaan.go.id
5. Staf Pidsus mengantar tamu keruang Pengaduan
6. Saat tamu meninggalkan kantor, Petugas Piket mengembalikan
7. Kartu Identitas diri dan mengambil TandaPengenal Tamu